

PERUBAHAN-ATAS-KEPUTUSAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-KARAWANG-
NOMOR-1607-TAHUN-2024
2024

Kpt 1618 TAHUN 2023, 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1607 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 1 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020; PKPU No 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023; PKPU No 2 Thn 2024; PKPU No 5 Thn 2024; PKPU No 8 Thn 2024; Kpt KPU Kab. Karawang No 1259 Thn 2024; Kpt KPU Kab. Karawang No 1260 Thn 2024; BA KPU Kab Karwang No 182/PL.02.2-BA/3215/2024;
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan sebanyak 89.182 (delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua) suara sah dan syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.